



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Permohonan Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Registrasi akun untuk aksis perizinan Andalalin online (Si-Alin) dengan mengupload beberapa dokumen persyaratan, diantaranya: Untuk perusahaan: NPWP Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, NIB, KTP Direktur, Kumham Pendirian, Akta dan SK Perubahan, NPWP Pimpinan Untuk Perorangan/ Instansi: NPWP Pemohon, NIB, KTP Direktur
2. Mengajukan surat permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, yang dilampiri: Bukti kepemilikan atau pengusahaan lahan, Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau Izin Pemanfaatan tata ruang, Gambar tata letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang diusulkan, Identitas pemohon atau perusahaan, Informasi izin berusaha dan sejenisnya, Foto lokasi kegiatan, Resume kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pengurusan permohonan persetujuan standar teknis penanganan dampak lalu lintas bangkitan rendah dilaksanakan melalui website <https://sialin.dishub.jatimprov.go.id/> dengan sistem, mekanisme, dan prosedur sebagai berikut:
2. Pemohon mendaftarkan akun di website <https://sialin.dishub.jatimprov.go.id/>
3. Verifikator memverifikasi berkas yang diajukan pemohon untuk pendaftaran akun
4. Jika akun sudah terverifikasi, pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan Andalalin dengan mengupload berkas-berkas administrasi sebagai berikut: 1) Bukti kepemilikan atau pengusahaan lahan; 2) Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau Izin Pemanfaatan tata ruang; 3) Gambar tata letak Bangunan (Site Plan) dan DED Bangunan yang diusulkan; 4) Identitas pemohon atau perusahaan; 5) Informasi izin berusaha dan sejenisnya; 6) Foto lokasi kegiatan; 7) Resume kegiatan;
5. Verifikator melakukan verifikasi terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas administrasi Andalalin
6. Jika berkas sudah sesuai maka verifikator menunjuk tim penilai untuk penjadwalan peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas. Jika berkas belum sesuai maka verifikator menolak pengajuan berkas dan pemohon melakukan revisi sampai berkas sesuai
7. Tim Penilai berkoordinasi dengan pemohon untuk penjadwalan kegiatan peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas serta mengupload jadwal tersebut ke dalam sistem Sialin
8. Tim Penilai beserta instansi terkait diantaranya Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota, Polres Kabupaten/ Kota, dan Pemohon melakukan kegiatan peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas dengan output berita acara peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas
9. Tim penilai menyampaikan hasil peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas
10. Verifikator melakukan verifikasi hasil peninjauan lapangan dan asistensi standar teknis penanganan dampak lalu lintas serta mengeluarkan invoice pembayaran retribusi pemanfaatan aset daerah
11. Pemohon menyampaikan surat kesanggupan bermaterai dan bukti bayar retribusi pemanfaatan aset
12. Jika surat kesanggupan, dan bukti bayar sudah sesuai, maka verifikator melanjutkan untuk membuat draft persetujuan teknis penanganan dampak lalu lintas bangkitan rendah
13. Verifikator mengajukan draft persetujuan teknis penanganan dampak lalu lintas bangkitan rendah melalui sistem Sialin kepada Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas
14. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas memeriksa semua berkas dan apabila sudah sesuai maka meneruskan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan. Jika tidak sesuai maka menolak verifikasi dan verifikator ataupun pemohon melakukan revisi
15. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan memeriksa semua berkas dan apabila sudah sesuai maka meneruskan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk disetujui. Jika tidak sesuai maka menolak verifikasi dan verifikator ataupun pemohon melakukan revisi



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Persetujuan teknis hasil analisis dampak lalu lintas diterbitkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah semua berkas diterima lengkap dan sesuai

Biaya / Tarif

2000000

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah

Pengaduan Layanan

- a. Portal Pengaduan Nasional : www.lapor.go.id
- b. Email : andalalindishubjatim@gmail.com c. No. Telp : (031) 8292276